



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF AHLI
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE 2016-2021**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a) bahwa, dalam rangka membantu tugas Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Bakti 2016-2021, dipandang perlu menunjuk staf ahli Majelis Wali Amanat;
- b) bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir b, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Majelis Wali Amanat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31/M/KPT/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Bakti 2016-2021;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata tertib Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01/KEP-MWA/III/2016 tentang Penetapan Susunan

Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI IMAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE 2016-2021.

Kesatu : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : Dr.Eng. Ir. Ahmad Rusdiansyah. M.Eng.
NIP : 196811091995031003
2. Nama : Alief Wikarta, ST., M.Sc.Eng., Ph.D,
NIP : 198202102006041002


Sebagai Staf Ahli Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2016-2021;

Kedua : Tim Ahli Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas membantu MWA dalam penyiapan data dukung dan administrasi segala dokumen untuk kelancaran tugas fungsi MWA;

Ketiga : Segala biaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Ahli Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 3 Oktober 2016



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor.
 2. Ketua Senat Akademik
 3. Yang bersangkutan
- Di lingkungan ITS